

**ANALISA PEMBENTUKAN *HOLDING COMPANY* INDUSTRI
PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG KESIAPAN OPERASIONAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

***ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT OF DEFENSE INDUSTRY
HOLDING COMPANY IN SUPPORTING INDONESIA NATIONAL ARMY
OPERATIONAL READINESS***

Dwi nuril hidayati¹, Timbul Siahaan², Pujo Widodo³

PROGRAM STUDI INDUSTRI PERTAHANAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

Dwinuril97@gmail.com , timbulsiahaan57@yahoo.com ,
pujowidodo78@gmail.com

Abstrak - Latar belakang pembentukan *holding company* pada industri pertahanan di Indonesia dikarenakan terdapat 3 faktor permasalahan, adapun faktor permasalahan tersebut meliputi faktor ekonomi, teknologi dan hukum. Jika dari ketiga faktor tidak cepat diselesaikan maka takutnya akan memberikan pengaruh terhadap kesiapan operasional TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, hal ini dikarenakan operasional dukungan TNI tidak lepas dari alutsista maupun alpahankam yang diproduksi oleh industri pertahanan di Indonesia . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa seberapa besar dukungan dari pembentukan *holding company* terhadap industri pertahanan di Indonesia dengan melalui kemanfaatan yang diberikan. Sehingga dengan adanya pembentukan *holding company* industri pertahanan diharapkan dapat memberikan suatu solusi bagi permasalahan di setiap industri pertahanan yang tergabung dalam Defend Id. Adapun penelitian ini menggunakan Metodo kualitatif dengan pendekatan *ground theory* secara induktif (dari khusus ke umum). Selain itu data dari penelitian ini didapatkan dari hasil observasi di lapangan, wawancara langsung, *library research*, dokumentasi dan analisa penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisa menggunakan teori pembentukan *holding company*. Dari penelitian di lapangan ditemukan hasil bahwa pembentukan *holding company* dapat memperkuat ketahanan ekonomi, dapat mendorong investasi yang lebih besar, dapat melakukan *joint production* antar industri pertahanan, dapat melakukan pengadaan teknologi yang canggih dalam melakukan suatu pemenuhan alutsista maupun alpahankam dan dapat mendorong reformasi atau mobilitas para birokrasi terkait dalam mengatasi masalah tindakan inkonstitusional para pengelola industri pertahanan khususnya permasalahan korupsi.

Kata Kunci : *Holding Company*, Industri, Operasional, Pembentukan, Pertahanan, TNI

Abstract - The background to the formation of a holding company in the defense industry in Indonesia is because there are 3 problem factors, while the problem factors include economic, technological and legal factors. If the three factors are not resolved quickly, the fear will have an influence on the operational readiness of the TNI in maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia, this is because the operational support of the TNI cannot be separated from the defense equipment and defense equipment produced by the defense industry in Indonesia. The purpose of this study is to analyze how much support the formation of a holding company has for the defense industry in Indonesia through its benefits. So that with the formation of a defense industry holding company, it is hoped that it can provide a solution to the problems in every defense industry that is incorporated in Defend Id. This research uses qualitative methods with an inductive ground theory approach (from specific to general). In addition, the data from this study were obtained from the results of field observations, direct interviews, library research, documentation and analysis of relevant previous research, then analyzed using the theory of holding company, it is found that the formation of holding companies can strengthen economic resilience, can encourage greater investment, can carry out joint production between defense industries, can procure sophisticated technology in fulfilling defense equipment and defense equipment and can encourage reform or permutation of bureaucracy. related to overcoming the problem of unconstitutional actions of defense industry managers, especially the problem of corruption.

Keywords: Defense, Formation, Holding Company, Industry, Operations, TNI

Pendahuluan

Salah satu implementasi dari sistem pertahanan di Indonesia yaitu pemerintah membentuk sebuah renstra pertahanan. Pada tahun sekarang Indonesia memasuki RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahap ke empat dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dengan melalui percepatan pembangunan di segala bidang struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Salah satu penetapan RPJMN adalah adanya kebijakan *Minimum essential force* atau MEF. Tujuan dari MEF yaitu untuk mencapai kekuatan pokok minimum pertahanan yang ideal

baik di level nasional maupun internasional yang dilakukan melalui 4 tahap yaitu relokasi, revitalisasi, rematerialisasi dan pengadaan yang masuk kedalam *master plan* industri pertahanan di Indonesia (Buku Putih Pertahanan, 2018).

Pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan usaha penyesuaian *master plan* BUMN dengan dikeluarkannya *master plan* revitalisasi BUMN tahun 2005 – 2009, inti dari *master plan* tersebut adalah untuk menciptakan BUMN Indonesia di masa depan agar lebih kompetitif, dapat menembus batas sebagai perusahaan multinasional, memiliki *core competence* dan dapat masuk ke dalam perusahaan terkemuka di

dunia dengan cara restrukturisasi BUMN untuk *stand alone*, merger, konsolidasi, holding, divestasi serta likuidasi dengan tujuan kemandirian industri pertahanan (Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012).

Bertolak belakang dengan tujuan dari industri pertahanan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012, Indonesia saat ini justru menghadapi berbagai peristiwa dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan yang disebabkan oleh kondisi sosial politik yang tidak mendukung, adanya ketidak transparansinya program menimbulkan kritikan, selain itu program privatisasi tidak memiliki prosedur yang jelas serta tidak dijalankan oleh lembaga yang memiliki komitmen dan kapabilitas yang memadai sehingga sangat sulit untuk menjalankan kebijakan privatisasi pada BUMN. Mengingat penyebab dari probematika tersebut adalah adanya beberapa permasalahan yang bisa dianalisa dari segi hukum, teknologi dan ekonomi.

Pada masalah hukum dalam industri pertahanan di Indonesia , terdapat banyak sekali tindakan inskonstitusional yang dilakukan oleh para pelaku atau subyek dari industri perahanan di Indonesia. sedangkan pada Faktor teknologi permasalahannya terletak pada pewujudan kemandirian dan daya saing pada industri pertahanan yang belum maksimal, yang dikarenakan terkendala oleh

ketersediaan bahan baku teknologi yang canggih, sumber pembiayaan dalam mengembangkan pembuatan produk alutsista, dan kurangnya penelitian terkait dengan kandungan bahan baku munisi dalam negeri oleh pemerintah melalui LITBANG. Adapun faktor permasalahan ekonomi menjadi faktor yang dominan dari kedua faktor diatas (hukum dan teknologi) karena yang menjadi faktor utama dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan pada dasarnya adalah ekonomi. Faktor ini memberikan dampak dan pengaruh pada setiap problematika yang ada, seperti contoh faktor teknologi yang didasari oleh ekonomi berimbas pada tidak terselesainya kegiatan pengadaan alutsista TOT Indonesia dengan korea dalam pembuatan pesawat. Persoalan dalam pengadaan alutsista industri pertahanan (PT DI) disebabkan oleh kurangnya pendanaan dalam melakukan penelitian maupun pengadaan alutsista

Dari adanya faktor hukum, teknologi dan ekonomi yang terjadi pada industri pertahanan maka ditemukan suatu analisa bahwa perlunya suatu pengintegrasian industri pertahanan dalam negeri baik BUMN maupun BUMS untuk melakukan kerjasama pada pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dengan cara membentuk suatu *holding company* industri pertahanan sebagai pelaksana dari tujuan sistem pertahanan negara

dalam membentuk industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing guna mendukung kegiatan operasional TNI di Indonesia .

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif (Raco, 2010) dengan menggunakan pendekatan penelitian *ground theory*. *Ground theory* adalah penemuan yang menekankan hasil penemuan secara teori daripada observasi empirik di lapangan dengan desain penelitian induktif (dari khusus ke umum). Kaitan antara *ground theory* dengan penelitian ini yaitu *ground theory* sebagai bahan analisa untuk memberikan input terhadap tujuan penelitian dalam menganalisa setiap persoalan pada industri pertahanan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan pemeriksaan keabsahan data menggunakan kredibilitas penelitian, transferabilitas penelitian, dependabilitas penelitian dan konfirmabilitas penelitian. Adapun langkah – langkah teknik analisa data menggunakan teori menurut Miles dan Huberman.



Gambar 1 : Teknik Analisa Data
Sumber : Miles dan Huberman (2014)

Hasil dan Pembahasan

Holding company industri pertahanan merupakan ujung tombak dalam mengubah struktur organisasi kepemilikan suatu perusahaan yang mempunyai kesamaan tujuan dalam memperbesar peran produksi dan keuntungannya pada bidang ekonomi. Dengan adanya *holding company* industri pertahanan maka dapat menjadi sebuah solusi baru dalam mempersatukan industri pertahanan untuk menjadi lebih besar dan bertambah kuat dari segi finansial dan SDM akan menjadi lebih mampu melakukan promosi prototipe yang beragam dari buah hasil karya inovasinya. terbentuknya *holding company* akan memberikan dampak restrukturisasi sistem industri bagi perusahaan yang berholding.

Menurut Undang – Undang No 19 tahun 2003 pada pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa adanya restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara transparan, profesional dan efisien (Munir Fuady, 1999). Pada kesempatan yang sama Dr Yayat Ruyat memberikan suatu statement terkait dengan alasan lahirnya *holding company* pada bidang industri pertahanan, pembahasan tersebut membahas terkait dengan dampak persaingan dagang baik dari faktor ekonomi dan pembentukan saham, konsumen dan teknologi, antara lain :

a. Pada Faktor Persaingan Ekonomi

Dr Yayat mengatakan industri pertahanan di Indonesia merupakan industri pertahanan yang produknya tidak bisa diserap oleh semua kalangan dan memiliki keterbatasan produksi, sehingga dalam hal ekonomi, Industri pertahanan di Indonesia harus memiliki daya kualitas tinggi dalam memproduksi sebuah alutsista maupun alpahankam. Dengan adanya persaingan yang ketat dalam sebuah industri, Industri pertahanan di Indonesia dituntut harus lebih baik lagi dalam menciptakan sebuah karya inovasi dan kreatifitas.

b. Faktor Konsumen

Industri pertahanan di Indonesia mempunyai jumlah konsumen yang sedikit jika dibandingkan dengan industri umum lainnya, hal ini dikarenakan hasil produksi dari industri pertahanan berupa alpahankam dan alutsista yang notabennya tidak semua user bisa membeli dan memakainya, sehingga dengan adanya produksi yang terbatas maka industri pertahanan di Indonesia dapat memperoleh keuntungan setelah kurang lebih 5 – 7 tahun produksi. Fakta tersebut merupakan salah satu hal yang mendasari bahwa *holding company* industri pertahanan sangat diinginkan untuk segera dilaksanakan dalam mempercepat perolehan profit produksi industri

khususnya industri BUMN pertahanan.

Tujuan dibentuknya suatu *holding company* adalah untuk meningkatkan efisiensi kinerja karena masing – masing perusahaan asal lebih fokus pada kegiatan operasionalnya, sedangkan untuk pemasaran, pendanaan dan kebijakan strategis lainnya ditarik ke perusahaan induk, terciptanya sinergi antara perusahaan asal, seperti penciptaan industri hilir yang baru, meningkatkan skala ekonomis perusahaan dengan daya saing yang lebih baik, memperbaiki struktur permodalan dan membuka peluang pendanaan untuk ekspansi bisnis dan menciptakan value creation perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas produksi (Toto Pranoto, 2017).

c. Faktor Teknologi

Dengan adanya pembentukan *holding company* industri pertahanan di Indonesia, setiap BUMN yang tergabung dalam *holding* akan saling melaksanakan *joint production* teknologi antar industri, hal ini tentunya akan memberikan suatu percepatan dalam pembentukan alpahankam atau alutsista di Indonesia.

Adanya penggabungan suatu perusahaan akan diperoleh kepastian mengenai daerah pemasaran, sumber bahan baku atau penghematan biaya melalui penggunaan fasilitas dan sarana yang ekonomis serta efisien

(Yunus, 1990). Adanya fungsi pada pembentukan konsep *holding company* mempunyai tujuan yang strategis dalam perusahaan, tujuan tersebut berguna untuk meningkatkan proses perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengkonsolidasian dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan induk dalam memberikan optimalisasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu tujuan adanya konsep holding ini akan memberikan perkembangan dalam industri pada bidang sistem pengawasan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan usaha anak perusahaan (August, Ary, 1992 : 192). Tentunya hal ini akan memberikan suatu bentuk dukungan untuk kegiatan operasional TNI di Indonesia .

Awalnya nama dari *holding company* ini adalah NDHI (*National Defence And Hitech Industries*) yang terbagi menjadi 2 kelompok ruang, yaitu *pertama* kelompok **ship building and heavy industri** yang di dalamnya terdapat beberapa industri antara lain PT PAL (Persero), PT Dok Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Boma Bisma Indra (Persero). Sedangkan untuk kelompok *kedua* masuk kedalam industri **Defence and Aerospace** yang didalamnya terdapat PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT LEN

Indonesia (Persero), PT INTI (Persero) dan PT INUKI (Persero). Setelah nama NDHI tidak bertahan lama barulah menjadi *Defence Industry Indonesia* yang saat ini masih di gagas oleh beberapa industri pertahanan yang tergabung di bawah naungan menteri BUMN.



Gambar 2 : Struktur Holding Company BUMN Industri Pertahanan di Indonesia
Sumber : PT LEN (2020)

Pada tahap pelaksanaan sistem pertahanan negara saat ini menteri pertahanan telah mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah melakukan pengadaan alutsista secara besar – besaran baik untuk TNI AD, TNI AL dan TNI AU tentunya hal ini akan memberikan suatu dukungan yang intensif dan berkelanjutan demi menunjang kinerja prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI serta sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan MEF pada RPJMN tahap ke 4. Menurut peneliti dengan adanya pengadaan sistem kebijakan pertahanan yang telah dilakukan oleh menteri pertahanan dalam melakukan pengadaan alutsista maupun alpahankam

secara besar – besaran akan memberikan dampak yang positif bagi kedaulatan negara dalam hal penjagaan dan keamanan kedaulatan wilayah NKRI. Akan tetapi jika pengadaan alutsista dari luar negeri terus menerus dilakukan oleh Indonesia diatas ambang batas, dikhawatirkan justru akan memberikan ancaman nyata maupun tidak nyata kepada NKRI.



Gambar 3 : Komponen Pertahanan Militer
Sumber : Diskusi Kelas Besar Pada Matrikulasi Pada Tanggal 30 Agustus 2019

Pada pelaksanaan sistem pertahanan dalam melakukan pengadaan alutsista maupun alaphankam secara besar – besaran tidak menuntut komponen utama dalam melakukan pekerjaan ini, akan tetapi terdapat komponen cadangan dan komponen pendukung yang telah diberi wewenang dalam mengelolanya, karena para pelaku subyek industri pertahanan bukanlah hanya mereka yang menduduki sebagai komponen utama saja, akan tetapi terdapat komponen cadangan dan komponen pendukung yang akan mendukung kinerja dari komponen utama.

Maka untuk memandirikan dan memperkuat industri pertahanan di

Indonesia sangat tepat sekali pembentukan *holding company* industri pertahanan sebagai solusi atas gagasan yang telah dibuat oleh menteri BUMN selaku *shareholders*. Selain itu menurut peneliti beberapa kebijakan terkait dengan sistem pertahanan khususnya pengadaan alutsista yang telah dikeluarkan oleh menteri pertahanan, sudah memberikan dukungan positif bagi militer Indonesia untuk menjalankan tugas yang diembannya. Adapun beberapa pengadaan alutsista yang telah diwujudkan oleh menteri pertahanan, antara lain :



Gambar 4 : KRI Posepa (870) & Escolar (871)
Sumber : PT PAL



Gambar 5 : Kapal Selam Alugoro
Sumber : PT PAL



Gambar 6 : Pesawat MV – 22 Ospre
Sumber : PT DI



Gambar 7 : Medium Tank
Sumber : PT Pindad

Adapun menurut peneliti manfaat dari adanya *holding company* industri pertahanan hasil penelitian dilapangan antara lain :

- a. Untuk memandirikan industri pertahanan dan Dapat memberikan manfaat secara optimal terhadap lokasi sumber daya alam maupun manusia yang dimiliki
- b. Pada faktor konsumen atas temuan dilapangan terkait dengan alasan pembentukan *holding company*, maka adanya *holding company* akan dapat dilakukan kerjasama dalam melengkapi pembuatan produk alutsista maupun alphankam di lingkup industri pertahanan, sehingga hal ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara lain dalam bentuk pengadaan barang alphankam dan alutsista. Mengingat alphankam dan alutsista adalah hal yang sangat krusial kerahasiaanya, apa bila Indonesia terus menerus bergantung dengan negara lain akan dipastikan kerahasiaan Indonesia diketahui oleh musuh dan mendatangkan ancaman yang berbahaya bagi kedaulatan negara
- c. Dapat memanfaatkan potensi dan kreatifitas anak bangsa dengan menggabungkan beberapa perusahaan industri pertahanan di Indonesia untuk bergabung menjadi satu kesatuan dalam memproduksi alutsista TNI
- d. Memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam hal legalitas atas kepemilikan alutsista dan alphankam seutuhnya terkait dengan HAKI, karena adanya pemberian HAKI alutsista maupun alphankam atas nama *Defend Id* maka Indonesia tidak akan mengalami kerugian secara materi maupun inovasi.
- e. Memperbesar pendapatan BUMN karena kegiatan investasi hanya dilakukan di lingkup industri *holding company* pertahanan sehingga dari segi finansial, perusahaan *holding company* akan mampu memilih yang terbaik terhadap perusahaan yang akan ber*holding company* demi efektivitas investasi yang ditanam oleh pemiliknya
- f. Mampu memberikan manajemen dan perencanaan yang lebih baik
- g. Pembentukan *holding company* juga memberikan manfaat secara non finansial, antara lain dapat membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan aktivitas

- h. dalam sebuah lingkungan multibisnis secara efektif dan efisien
 - i. Terdapat suatu jaminan untuk memberikan dorongan fasilitas yang lebih baik kepada perusahaan induk dan anak perusahaan serta afiliasinya guna meningkatkan kinerja perusahaan yang berholding
 - j. Adanya pembentukan Defend Id ini harapannya masalah yang ada dalam setiap industri dapat teratasi dengan baik seperti contoh memperbaiki masalah korupsi, anggaran modal usaha, kesejahteraan dan pemenuhan bahan baku serta kesejahteraan dalam pemberdayaan sumber daya manusia sebagai penilaian terhadap talenta perusahaan demi menjadikan BUMN yang kuat untuk mendukung pertahanan negara dan perekonomian nasional
 - k. Memperkecil peran korupsi yang dilakukan oleh penguasa industri, seperti halnya pada kasus yang dilakukan oleh direktur PT KS yang telah melakukan korupsi beberapa triliun rupiah dengan membawahkan dampak pada penjualan baja yang cukup mahal dan berpotensi akan memperlemah pendapatan industri, sehingga dengan adanya holding ini mampu memberikan penataan struktural terhadap penggabungan industri pertahanan yang dapat terawasi oleh induk perusahaan
 - l. Memberikan efek efisiensi terhadap anggaran modal usaha pada setiap industri pertahanan dalam melakukan atau membuat suatu produk, karena dengan adanya pembentukan *holding company* yang dilakukan oleh industri pertahanan akan memberikan dampak terhadap kepemilikan modal atau saham pada setiap masing – masing industri pertahanan sehingga akan meminimalisir pengeluaran penggunaan anggaran modal usaha
 - m. Dalam hal pembentukan *holding company* tidak luput dari kegiatan *joint production* yang akan memberikan pemenuhan bahan baku pada proses kerjasama antar industri holding, hal ini ada kaitannya dalam pengeluaran pembelanjaan modal negara terhadap pembelian bahan baku pembuatan alutsista maupun alaphankam, karena dengan adanya *joint production* tersebut akan meminimalisir penggunaan bahan baku produksi
- Sehingga dengan adanya manfaat pembentukan *holding company* menurut peneliti, harapannya keputusan pembuatan *holding* ini dapat membawahkan suatu perubahan dalam memperbaiki keadaan pada masing – masing

internal industri pertahanan yang tergabung dalam *holding company*.

Kesimpulan

Sistem pertahanan negara di Indonesia saat ini mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengadaan alutsista maupun alpahankam secara besar – besaran yang dikeluarkan oleh menteri pertahanan untuk mendukung kinerja dari ketiga matra (AD, AL dan AU), kegiatan pengadaan alutsista dan alpahankam tersebut tidak terlepas dari program RPJMN tahap ke empat di tahun 2020 sampai tahun 2024 dan tentunya dalam pengadaan barang, komponen utama dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam membentuk sebuah *holding company* industri pertahanan dengan harapan dapat mempercepat mendukung kesiapan operasional TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, hal ini dikarenakan operasional dukungan TNI tidak lepas dari alutsista maupun alpahankam yang diproduksi oleh industri pertahanan di Indonesia . Kebijakan dalam melakukan pengadaan alutsista maupun alpahankam memberikan suatu tujuan, salah satunya dapat menciptakan suatu kemandirian pada industri pertahanan agar bisa masuk kedalam top 50 industri pertahanan global dengan cara membentuk *holding* industri pertahanan yang terdiri dari PT PAL, PT DI, PT Pindad, PT Dahana dan PT LEN, gagasan pembentukan

holding company industri pertahanan yang dibuat oleh menteri BUMN tentunya disambut hangat oleh industri pertahanan yang tergabung dalam Defend Id.

Pada kegiatan *holding company* industri pertahanan, ditemukan hasil penelitian di lapangan bahwa terdapat suatu kendala dalam mengelolanya antara lain :

- a. Belum adanya proses mekanisme sistem pelaporan terkait dengan teknologi yang nantinya akan membackup seluruh pelaporan
- b. Sulitnya upaya untuk menyatukan atau memberikan budaya baru kepada masing – masing SDM industri pertahanan yang tergabung dalam *holding company*
- c. Adanya ketimpangan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan yang akan merugikan industri pertahanan sebagai lead integrator industri pertahanan di Indonesia dan keempat belum diberlakukan sebuah aturan terkait dengan pembagian kepemilikan saham.

Latar belakang pembentukan *holding company* pada industri pertahanan bukan tanpa alasan. Alasan pembentukan tersebut dikarenakan terdapat suatu permasalahan pada tiap – tiap industri pertahanan, adapun faktor permasalahan meliputi faktor ekonomi, teknologi dan hukum.

Sehingga dengan adanya pembentukan *holding company* industri pertahanan diharapkan dapat memberikan suatu solusi bagi faktor permasalahan di tiap – tiap industri pertahanan di Indonesia . Adapun solusi atas manfaatnya dibentuknya *holding company* industri pertahanan pada faktor ekonomi adalah dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan dapat mendorong investasi yang lebih besar dalam industri pertahanan yang tergabung dalam *holding company* sehingga dari segi finansial dan SDM akan menjadi lebih mampu melakukan promosi prototipe yang beragam dari buah hasil karya inovasinya. Selain itu solusi atas manfaat dibentuknya *holding company* industri pertahanan pada faktor teknologi adalah dapat melakukan *joint production* yang akan memberikan pemenuhan kebutuhan bahan baku produksi pada tiap – tiap industri pertahanan yang berholding, sehingga hal ini akan memberikan suatu dorongan terhadap industri holding untuk dapat melakukan pengadaan teknologi yang canggih dalam melakukan suatu pemenuhan alutsista maupun alaphankam oleh TNI. Solusi terakhir atas manfaat dibentuknya *holding company* industri pertahanan pada faktor hukum adalah dapat mendorong reformasi atau mobilitas para birokrasi terkait dalam mengatasi masalah tindakan inkonstitusional para pengelola industri pertahanan khususnya permasalahan korupsi.

Daftar Pustaka

- Andi, Prastowo. (2012). *Metodo Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan*. Yogyakarta : Ar – Ruzzmedia
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bambang, Waluyo. (1996). *Metodo Penelitian Hukum*. Semarang : Ghalia Indonesia
- Batle – Fisher. (2015). *Application Of System Thanking To Health Policy And Public Health Ethics*. Russian : Springer
- Barner Glaser dan Anselm Strauss. (1967 and 1990). *The Discovery Of Grounded Theory Basics Of Qualitative Research Ground Theory Procedures And Techniques*. Chicago : Aldine
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia . (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta : Kemenhan
- _____ (2015). *Buku Paradigma Bela Negara*. Jakarta : Kemenhan
- Bringham dan Houston. (2001). *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan*. Terjemahan Ali Akbar Yulianto. Cet Ke 2 edisi 8, Jakarta : Salemba Empat
- Burhan, Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana
- Bakrie, Conni Rahakundini. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur*

- TNI *Ideal*. Cet 1, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Faridy. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pekanbaru: Sutra Benta Perkasa
- Fuadi, Munir. (2005). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Cet Ke 2, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- _____ (1999). *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang Undang 1998*. Cet Ke 1, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Gunawan, Widjaja dan Ahmad Yani. (1999). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta : Rajawali Pers
- Iman Gunawan. (2013). *Metodo Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Jogiyanto. (1999). *Analisis dan Desain System Informasi*. Yogyakarta : Andi
- Kansil. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka
- Karim, Silmy. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia* . Jakarta : KPG
- Kurde, Nukthoh Arfawie. (2005). *Telaah Kritis Negara Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mac Iver and Robert Morrison. (1999). *The Modern State*. London : Oxford University Press
- Manan, Bagir. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung : CV Mandur Maju
- Miles, M.B Huberman & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Edition 3 USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI : Press
- Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya
- Mulyadi. (2019). *Metodo Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. Depok : Rajawali Press
- Pound. (1982). *Pengantar Filsafat Hukum*. (Terjemahan Drs. Mohamad Radjab). Cet Ke 3, Jakarta : Bharatara Karya Aksara.
- Pranoto, Toto. (2017). *Holding company BUMN Konsep, Implemntasi dan Benchmarking*. Jakarta : Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
- Raco. (2010). *Metodo Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sarwono dan Meinarno. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Simorangkir. (1984). *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia* . Jakarta : Gunung Agung
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1995). *Metodo Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES

- Soekanto, Soejono. (1986). *Talccot Persons Fungsionalisme Imperatif*. Jakarta : Rajawali
- Soltau, Roger. (1961). *An Introduction To Politic* . London : Longsman, Green & Co
- Subakti, A. Ramlan dkk. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Prenada Media Group
- Sudarsono. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Reka Cipta
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Sulistiowati. (2010). *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia* . Surabaya : Erlangga
- Sutopo. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS
- Thoha, Miftah. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Cet Ke 22, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada
- Thoha, Miftah. (2012), *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Cet Ke 22 Jakarta : PT Raja Gravindo Persada
- Thomas, Soedarsono. (2005). *Dinamika Kelompok*. Jakarta :Universitas Terbuka
- Tripati P, Candra. (2008). *Principles Of Management*. India : McGraw – Hill Education
- Winardi. (2006). *Teori Organisasi & Pengorganisasian*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Yanti, Yanuar. (2015). *Kampus Lengkap Bahasa Indonesia* . Jakarta : PT Agung Media
- Yunus, Hadori. (1990). *Akutansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta : BPEE.
- Adhi Suryo Judhanto. (2018). “Pembentukan Holding company Bum Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha”. *Pembentukan Holding company*, Volume IV Nomor 2 September 2018. E – Issn 2443 – 1532 Halaman 154 – 169
- Adibroto, Tusy Agustine. (2002). ”Prospek Dan Permasalahan Dalam Transfer Of Technology Lingkungan Di Indonesia Direktur Pusat Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Lingkungan”. *Teknologi Lingkungan*, Vol 3 No 2 Mei 2002 121 – 128 – BPPT Halaman 202
- Allen N.J And Mayer, 1991. “The Measurement And Antecedents Of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organizational”. *Jurnal of Applied Psychology*, Volume 78 No 4 Halaman 63
- Hakim, Cheppy. (2013). “Kebijakan MEF dan Tantangannya“. *Jurnal Pertahanan*, Volume 5 No 1 Halaman 8
- Eisenberger R, Huntington R, Hutchison S dan Sowad. (1986). “Perceived Organisation Support”. *Jurnal of Applied Psycology*, Volume 71 No 3 Halaman 565 – 571
- Endro Tri Susdarwono. (2020). “Pokok – Pokok Pikiran Mengenai Pembangunan Kemandirian Industri

- Pertahanan Indonesia Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan”. *Industri Pertahanan P-ISSN : 2541 – 2345, E – ISSN : 2580 – 8842, Volume 5 Nomor 1 April 2020 Halaman 8*
- Fakry Firdaus Teja Kusumah, Hendang Setyo Rukmi, Hari Adianto. “Peningkatan Daya Tarik Unit Kegiatan Mahasiswa ITENAS Berdasarkan Teori Dasar Pembentukan Kelompok”. *Institit Teknologi Nasional Reka Integra ISSN 2338 – 5081 Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Nasional (ITANAS) Bandung. Volume 1 Nomor 4 (2013) edisi ke 4*
- Herscovutch and Mayer. (2002). “Commitment To Organization Change Extension Of A Three Componen Model”. *Jurnal of Applied Psychology Volume 87 Nomor 3 Halaman 474 – 487*
- Jhon W, Creswell. “Qualitative Inquiring And Research Design : Choosing Among Five Traditions Sage Publiccation In California”. *Jurnal of Kualitatif Research Volume 15 Nomor 1 Halaman 134*
- Lisnawati (Peneliti Dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI). (2019). “Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara di Indonesia ”. *Pembentukan Holding company Pada BUMN di Indonesia , Volume XI Nomor 01/1/Puslit/Januari/2019*
- Mayer dan Allen. (1991). “A Three Component Conceptualization Of Organization Commitment Human Resource Management Review 1”. *Volume 1 Nomor 1 Halaman 61 – 89*
- Tangguh Chairil. (2018). “Permasalahan Kebijakan Pada Industri Pertahanan Dengan Kurangnya Pemberian Pendanaan Terhadap Penelitian Program KFX – IFX”. *Kerja Sama TOT. Binus University Volume 1 Nomor 1 3 Juli Tahun 2018 Jam 03.46 WIB*
- Wahyu Ariani. (2011). “Program Persepsi Terhadap Dukungan Oragnisasi dan penyelia, Kepuasan, Nilai dan Komitmen Pada Industri Perbankan di Indonesia ”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 15 Nomor 3 Bulan September 2011. Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universtitas Atma Jaya Yogyakarta Terakreditasi SK No 64a/Dikti/LEP/2010 Halaman 416 – 427*
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1982

- Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Trust
- Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Undang – Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
- Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki Perundang – Undangan
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 Terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor 2-326/Mk.016/1995 Tentang Konsolidasi Tiga Pabrik Yaitu Pt Semen Padang, Pt Semen Gresik Dan Pt Semen Tonasa
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Peralihan Kepemilikan Seluruh Saham Pemerintah Pada Beberapa Industri Pupuk Seperti Pt Pupuk Sriwidjaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Bumh dan PT.
- TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI
- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 161 Tahun 2012
- Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tanggal 15 Februari 1959
- Sekretaris Jendral MPR RI
Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia No
1/MPR/2003 Tentang
Peninjauan Kembali Materi
Dan Status Hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia
Tahun 1960 Sampai Dengan
Tahun 2002 Jakarta :
Sekretaris Jendral MPR RI
2015 Cet Ke 15 H 162
- PT Pindad yang diwakili oleh bapak
Dr Yayat Ruyat Selaku Vice
Presiden Business
Development dan bapak
Benvenuto Irvan Heidar S.H.,
M.Han selaku sub bidang
legal drafting
- PT Len Lakso Widyo Isworo, S.T.,
M.Eng., selaku manager unit
kerja
- Ditjen Potensi Pertahanan Kolonel
Laut Kolonel Laut Ir Nono
Suwarno, M.Si selaku Kasubit
Industri Pertahanan
Direktorat Teknologi
Pertahanan Pothan

